



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merujuk kepada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul berkenaan dengan kondisi internal, kondisi eksternal baik regional, nasional maupun internasional serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi

Keberadaan Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam **Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang** Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya **Peraturan Daerah tersebut** diatur melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019** Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan **Pasal 3** Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya Berdasarkan **Pasal 10** Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan **Pasal 11** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf a, bahwa Biro Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **Pasal 11**, Selanjutnya di jelaskan dalam **Pasal 12** bahwa Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan Program kerja di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam **Pasal 13** dijelaskan bahwa Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11**, terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pemerintahan;
- c. Bagian Otonomi Daerah;
- d. Bagian Kerjasama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berdasarkan **Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 36** Peraturan Gubernur tersebut, maka Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah;




- 3) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
- b. Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membawahi:
- 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 membawahi :
- 1) Sub Bagian Antar Pemerintah;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Selanjutnya Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat disajikan melalui bagan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT





3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan **Pasal 14** dijelaskan bahwa Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14**, Kepala Biro Pemerintahan mempunyai fungsi yang dijabarkan dalam **Pasal 15** sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. Penyusunan Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama serta reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- i. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud **pasal 13** huruf b, dalam penjabaran **Pasal 16** yaitu mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi wilayah pemerintahan, fasilitasi penataan wilayah dan pemerintahan umum serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam **Pasal 16** , dijelaskan bahwa Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagaimana di jabarkan dalam **Pasal 17** :

- a. Penyusunan program kerja di Bagian Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi wilayah pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi penataan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi wilayah pemerintahan, fasilitasi penataan wilayah dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di jelaskan dalam **Pasal 25** Peraturan Gubernur Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah di bidang administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **pasal 25**, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi yang di jabarkan dalam **Pasal 26** sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di Bagian Otonomi Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang otonomi daerah pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang otonomi daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Kepala Biro juga membawahi Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud **pasal 13** huruf d, bahwa didalam **Pasal 34** yaitu mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang kerjasama antar pemerintah, kerjasama badan usaha/swasta dan tata usaha biro serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam **pasal 34**, Bagian Kerjasama mempunyai fungsi sebagaimana di jabarkan dalam **Pasal 35** :

- a. Penyusunan program kerja di Bagian Kerjasama;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya aparatur merupakan aset utama yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi atau instansi. Pengelolaan sumber daya aparatur tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat mampu mengolah sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi. Disamping itu, Sumber daya aparatur juga merupakan instrumen utama yang mendukung kelancaran aktivitas suatu instansi, karena manusia merupakan faktor tenaga kerja potensial yang dapat mengembangkan kinerjanya lebih baik.

Berdasarkan kondisi riil sampai 31 Desember 2020, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki personil 34 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer tidak tetap yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 5 (Lima) orang. Selanjutnya kondisi sumber daya aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	21
2.	Perempuan	13
	Jumlah	34

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Dari tabel 1, bahwa jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebesar 21 orang lebih banyak daripada pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 13 orang. Hal ini



berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam rangka mendukung kelancaran capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, komposisi aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 2
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		Total
		L	P	
1	Doktoral (S3)			
2	Pasca Sarjana (S2)	4	3	
3	Sarjana (S1)	7	4	
4	Diploma (D4)	4	4	
5	Sarjana Muda (D3)	1		
6	SLTA	5	2	
7	SLTP			
8	SD			
JUMLAH		21	13	34

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Menurut Ginn (2000:102-106) bahwa peningkatan kinerja organisasi ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki seseorang. Peran pendidikan aparatur adalah sebagai pencipta nilai untuk keunggulan kompetitif melalui penurunan biaya, orientasi pada masyarakat sebagai pelanggan, peningkatan produktivitas dan komitmen kerja.

Tingkat pendidikan aparatur dalam organisasi merupakan modal intelektual yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis di dalam organisasi pemerintahan. Joesoef (2003:123) menyatakan bahwa ditinjau secara ekonomi, dengan modal intelektual memungkinkan manusia untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki serta membina motivasi yang tinggi dalam mencapai prestasi.

Berdasarkan data pada tabel 2, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan sumber daya aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan tingkat pendidikan dengan kategori tinggi. Hal ini berpengaruh positif dan signifikan dalam produktivitas kerja sumber daya aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat serta dalam capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.



Selanjutnya dipaparkan juga komposisi aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Golongan/Pangkat sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Aparatur Menurut Pangkat/Golongan

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)		Total
		L	P	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)			
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3		
	Pembina (IV/a)			
	Jumlah Golongan IV	3		3
2	Penata Tingkat I (III/d)	6	2	8
	Penata (III/c)	4		4
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	7	13
	Penata Muda (III/a)		4	4
	Jumlah Golongan III	16	13	29
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	1		
	Pengatur (II/c)	1		
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			
	Pengatur Muda (II/a)			
	Jumlah Golongan II	2		2
4	Juru (I/c)			
	Juru Muda Tingkat I (I/b)			
	Juru Muda (I/a)			
	Jumlah Golongan I			
TOTAL				34

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa berdasarkan golongan/ruang aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar berada pada level golongan III. Hal ini berpengaruh positif terhadap kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, kondisi aparatur di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat juga dari Komposisi Jabatan/Eselonering.

Tabel 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Jabatan/Eselonering	Jumlah (Orang)		Total
		L	P	
1	Pejabat Struktural			



	- Eselon II.a			
	- Eselon II.b			
	- Eselon III.a	3		3
	- Eselon IV.a	7	2	9
2	Pejabat Fungsional			
	- Arsiparis			
	- Pranata Komputer		1	1
3	Staf/Fungsional Umum	11	10	21
TOTAL		21	13	34

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Di lingkungan organisasi pemerintahan, kreativitas harus dimiliki oleh personil yang menduduki jabatan struktural atau pejabat eselonering, mengingat kondisi saat ini pada level pimpinan dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi secara kreatif dan mampu memecahkan masalah serta menemukan gagasan baru yang dapat membawa kemajuan organisasi. Para pejabat eselonering merupakan unsur organisasi pemerintahan yang berperan penting untuk menentukan kemampuan organisasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

Pejabat eselonering adalah personil yang mengatur pekerjaan dan menciptakan kerjasama yang baik dengan menggerakkan staf untuk mencapai sasaran. Pejabat eselonering berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur organisasi, membimbing, dan mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan kerja staf untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Pada tabel 4, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan eselonering. Menunjukkan bahwa pada jabatan struktural eselon II b masih terdapat kekurangan 1 orang, sementara pada posisi pejabat fungsional khusus Biro Pemerintahan masih membutuhkan tenaga arsiparis dan tenaga fungsional khusus lainnya untuk mendukung kinerja organisasi.

5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan organisasi. Anggaran memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kebutuhan organisasi pemerintah. Anggaran merupakan instrumen



yang menggambarkan kebijakan manajemen yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi.

Selanjutnya sumber pembiayaan ataupun sumber dana Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Sumber Dana yang berasal dari **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2020 yang tertera dalam DPPA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.180.471.869,00 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dalam DIPA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar **Rp. 57.438.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi APBD Tahun 2020

Sumber	Jumlah
Belanja Tidak langsung	Rp. 0
Belanja Langsung	Rp. 3.180.471.869,00
Jumlah	Rp. 3.180.471.869,00

Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020

Struktur alokasi APBD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah **Belanja Langsung** yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, disajikan dalam tabel 6 Alokasi APBN Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi APBN Tahun Anggaran 2020

Sumber Dana	Jumlah
Belanja Tidak langsung	Rp. 0
Belanja Langsung	Rp. 57.438.000,00
Jumlah	Rp. 57.438.000,00

Sumber data : Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.



Struktur alokasi APBN pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat adalah **Belanja Langsung** yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan Belanja Tidak Langsung dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

6. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana sebagai fasilitas kerja merupakan salah satu faktor penting dan vital yang mempengaruhi kinerja sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk fasilitas kerja merupakan penunjang kerja yang dapat, mendorong aparatur untuk meningkatkan kinerjanya lebih optimal, sehingga tujuan dan capaian kinerja dapat tercapai optimal.

Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 7
Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah (Unit)
1.	Mobil Dinas	Toyota, Suzuki	Besi	4
2.	Motor Dinas	Yamaha, Honda	Besi	9
3.	Meja Kerja Kepala Biro	-	Kayu	1
4.	Meja Kerja Kepala Bagian	-	Kayu	3
5.	Kursi Kerja Kepala Biro	Fantony	Kayu/Busa	1
6.	Kursi Kerja Kepala Bagian	-	Kayu/Busa	3
7.	Meja Kerja Kassubag	-	Kayu	10
8.	Kursi Kerja Kassubag	-	Kayu/Busa	10
9.	Meja Kerja Staf	-	Kayu	74
10.	Kursi Kerja Staf	-	Kayu/Busa	49
11.	Filling Cabinet	-	Besi	33
12.	Lemari Besi	-	Besi	14
13.	Lemari Kaca	-	Kaca/Kayu	14
14.	Meja Komputer	-	Kayu	16
15.	Pesawat Telp/Handphone	-	Besi	2
16.	AC	-	Besi/Busa	29
17.	UPS	-	Metal	7
18.	Komputer	-	Metal/Optik	31
19.	Brankas	-	Besi	4
20.	Mesin Ketik	-	Besi	8
21.	Kaca Hias	-	Kaca	2
22.	Rak Besi	-	Besi	7
23.	Jam Dinding	-	Plastik	
24.	Kipas Angin	-	Plastik	2
25.	Kursi Tamu	-	Kayu Jati	Tercatat 6
26.	Kursi Hadap	Aditech	Kayu	Tercatat 39
27.	Televisi	-	Besi	7



28.	Dispenser	Uchida, Sanex	Besi	8
29.	Laptop		Metal	24
30.	Printer	Epson	Besi/Metal	36
31.	Scanner	Plustek	Besi	3
32.	Kamera		Besi	3
33.	Hardisk		Metal	8
34.	Lemari Es		Besi	3
35.	Mesin Absen		Besi	1

Sumber data : Buku Inventaris Barang Milik Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 7, terlihat bahwa secara umum sarana dan prasarana pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat **cukup memadai**.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan pada hakekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting, strategis dan perlu diberikan perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi analisis tentang lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya dari berbagai isu strategis tersebut dipilah yang merupakan permasalahan utama yang dihadapi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sepanjang Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Kurangnya pemahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan aturan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Faktor Eksternal

- 1) Kebijakan Pembentukan DOB merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan saat ini sedang Moratorium Kebijakan Pembentukan DOB.
- 2) Kurang efektifnya pelaksanaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat berimplikasi pada ketimpangan pembangunan dan ketidakpastian data dasar pembangunan;



- 3) Dalam penegasan batas daerah, Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan kebijakan ini, Tim PBD Provinsi diperkenankan untuk memutuskan sengketa batas jika telah melakukan fasilitasi sebanyak minimal sebanyak 3 (tiga) kali. Oleh karena itu, pada segmen-segmen yang belum terfasilitasi sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat belum dapat memutuskan sengketa yang ada;
- 4) Dengan adanya Regulasi atau aturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di Luar Negeri, maka baik dari perangkat daerah pemrakarsa maupun pihak ketiga baik badan usaha/swasta belum mengerti format dan aturan yang terbaru tersebut, bahkan dari adanya aturam baru ini untuk Kementerian/Lembaga yang dahulu melakukan kerja sama dengan menggunakan Kesepakatan Bersama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berubah menjadi Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis tersebut mengandung pernyataan visi, misi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta target yang diharapkan dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.

1. Visi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, telah dirumuskan visi pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada juga tantangan lima tahun mendatang, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang



diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

- b. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
- c. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.⁵

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023 di atas, maka tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendukung Misi ke-2, yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan arah dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Otonomi Daerah, dan Sub Bidang Kerjasama sehingga Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tujuan yang jelas dan selaras dengan tujuan pembangunan.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun 2018 - 2023 yang disajikan dalam tabel dibawah



Tabel 8
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



**LAPORAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Terselenggaranya Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah		1. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status hukum)	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % (1 Prov)
		Meningkatnya penataan daerah	Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/peraturan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			2. Pembentukan Kabupaten	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % (5 Kab)
			Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan kabupaten baru sesuai kewenangan/peraturan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
			3. Segmen Batas Daerah	3	3	2	0	0
			Jumlah Penyelesaian Fasilitasi Provinsi ke Kemendagri	3	3	2	0	0



**LAPORAN KINERJA
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalbar		Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kab/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat terhadap penugasan yang telah diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan perjanjian kinerja ini untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur serta merupakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi program dan kegiatan.

Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak dibatasi pada hasil kinerja tahun yang bersangkutan, namun juga merupakan outcome kinerja yang dihasilkan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini disajikan pada tabel 9 mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %
2	Meningkatnya Penataan Daerah	a. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Satus Hukum)	40 %
		b. Pembentukan Kabupaten	40 %
		c. Segmen Batas Daerah	3 segmen batas daerah
3	Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100 %



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Rp. 1.420.606.000,00	APBD
2. Program Penataan Daerah	Rp. 721.952.250,00	APBD
3. Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Rp. 443.447.400,00	APBD
4. Program Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. -	APBN
TOTAL	Rp. 2.586.005.650,00	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2020 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas

Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai Skala pengukuran kinerja setiap indikator dalam laporan kinerja ini dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Tabel 10
Rentang dan Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	90 sampai dengan 100	Sangat baik
2	80 sampai dengan 89	Baik
3	70 sampai dengan 79	Cukup Baik
4	60 sampai dengan 69	Cukup
5	0 sampai dengan 59	Kurang



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja. Selanjutnya berikut ini akan disajikan capaian indikator kinerja utama masing-masing sasaran strategis sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Tabel 11

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran "Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik" mencapai 100 % atau dapat dikategorikan "Berhasil", keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas. Analisa diatas dapat di dukung dengan :

Tabel 12

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	1.420.606.000,00	1.375.277.000,00	96,81	100 %	3,19



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,81 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 % maka pada sasaran ini ditingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 3,19.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada Sasaran Strategis 1, adalah :

- IKU : Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Target : 100 %
- Realisasi : 100 %

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

- **Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi administrasi dalam peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota maupun pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuannya adalah terfasilitasinya administrasi dalam peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota guna terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun 2020 Biro Pemerintahan telah memfasilitasi administrasi pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sejumlah 21 berkas. Diantaranya didominasi pemberhentian anggota DPRD sebanyak 13 orang karena mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Barat pada 7 (tujuh) Kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Ketapang, dan Sambas. Kemudian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu



(PAW) anggota DPRD sebanyak 8 orang dan selain anggota DPRD, untuk proses administrasi pada jajaran pimpinan DPRD terdapat 2 berkas.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.38.506.400,00 dan realisasi sebesar Rp.38.106.400,00 atau sebesar 98,96 %.

Melalui kegiatan penyelenggaraan administrasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ini, Biro Pemerintahan melakukan fasilitasi proses administrasi penerbitan surat menyurat baik berupa surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta surat permohonan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD Provinsi kepada Mendagri.

- **Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah**

Maksud diselenggarakannya Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah adalah : a) Memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain; b) Untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk : a) Mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya; b) Mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan; c) Untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.87.954.100,00 dan realisasi sebesar Rp.87.554.100,00 atau sebesar 99,55 %.



Keluaran (output) kegiatan Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah adalah Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan daerah pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar sebanyak 15 (1 Pemperov dan 14 Kabupaten /Kota).

- **Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.90.362.000,00 dan realisasi sebesar Rp.89.212.000,00 atau sebesar 98,73 %.

Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar berupa dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



Tabel 13

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis		IKU		Realisasi			Target		
2018 dan 2019	2020	2018 dan 2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		a. Jumlah informasi KDH bagi Pemerintah Pusat dan DPRD		3 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
		b. Jumlah urusan pemerintahan yang ditata		2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
		c. Persentase fasilitasi keanggotaan DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD Kabupaten/ Kota		100 %	100 %	-	100 %	100 %	-
		d. Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara dan DPRD		100 %	100 %	-	100 %	100 %	-
	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	100 %	-	-	100 %



Untuk mendukung misi kedua Gubernur Kalimantan Barat, dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi dasar untuk penyusunan sasaran strategis dan IKU pada Tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2020 adanya perubahan nomenklatur dimana ada beberapa tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 dialihkan pada satuan kerja perangkat daerah yang lain, sehingga untuk penyusunan sasaran strategis dan iku disesuaikan kembali sebagaimana juga mengacu pada RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Pada Tahun 2018 dan 2019 dengan Sasaran Strategis “Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah” secara keseluruhan realisasinya telah mencapai target sebagaimana Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu. Selanjutnya terjadi perubahan Sasaran Strategis pada Tahun 2020 yaitu “Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan terealisasi 100 % dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 14

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2020	Target Nasional
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	-

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kendala yang ditemui pada proses Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu



(PAW) anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu proses usulan administrasi pemberhentian anggota DPRD yang tidak serta merta dengan pengajuan pengganti antar waktu (PAW), sehingga masih ada 5 orang yang calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yang belum diusulkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Proses administrasi perubahan status aset yang tidak efisien
 3. Kurang optimalnya penyediaan data dari perangkat daerah sebagai bahan untuk menyusun LPPD dan LKPJ.
 4. Belum efektifnya mekanisme penyusunan LPPD dan LKPJ yang masih menggunakan sistem manual dalam penghimpunan bahan dan data.
- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**
1. Menyurati Sekretariat DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mengingatkan kembali untuk menyelesaikan proses usulan Pengganti Antar Waktu (PAW).
 2. Diperlukan adanya inovasi baru untuk mempercepat proses perubahan status, seperti aplikasi atau website yang transparan terkait administrasi aset.
 3. Perlunya koordinasi internal di masing-masing SKPD dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ dan LPPD.
 4. Biro Pemerintahan Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penataan Daerah

Tabel 15

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Sasaran Strategis	IKU	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Penataan Daerah	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Satus Hukum)	40 %	40 %	100 %
	Pembentukan Kabupaten	40 %	40 %	100 %
	Segmen Batas Daerah	3 segmen batas daerah	4 Segmen batas daerah	133 %
Total				111 %



Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penataan Daerah” mencapai 111 % atau dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Analisa diatas dapat di dukung dengan:

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Penataan Daerah	Program Penataan Daerah	721.952.250,00	647.471.850,00	89,68	111 %	21,32

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,68% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 111 % maka pada sasaran ini ditingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 21,32.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada Sasaran 2, adalah :

- IKU : Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Satus Hukum)
Target : 40%
Realisasi : 40%
- IKU : Pembentukan Kabupaten
Target : 40%
Realisasi : 40%

Dalam mencapai target, 2 indikator tersebut dilakukan kegiatan :

Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar

Maksud dan Tujuan

- a) Maksud diselenggarakannya fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk mewujudkan pelaksanaan pembentukan daerah Otonom Baru yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan mengacu kepada desain besar penataan daerah.



b) Tujuan penyelenggaraan fasilitasi Pembentukan DOB adalah terfasilitasinya pembentukan daerah otonom baru yang lebih terarah dan terencana.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.27.376.200,00 dan realisasi sebesar Rp.20.626.200,00 atau sebesar 75,34 %.

Output kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan daerah otonom baru yang memenuhi aspek administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

- IKU : Segmen Batas Daerah
Target : 3 Segmen Batas
Realisasi : 4 Segmen Batas Daerah

Dalam mencapai target indikator tersebut dilakukan kegiatan :

- **Fasilitasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat**

Sasaran dari kegiatan ini adalah mewujudkan penataan dan penegasan wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.175.820.700,00 dan realisasi sebesar Rp.169.422.100,00 atau sebesar 96,36 %.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

- a) Rekomendasi Garis Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Berita Acara Kesepakatan antar Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- c) Draft Permendagri tentang Batas Daerah antar Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- d) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
 - Kota Pontianak – Kabupaten Kubu Raya
 - Kabupaten Sekadau – Kabupaten Sintang
 - Kabupaten Landak – Kabupaten Bengkayang
 - Kabupaten Sintang – Kabupaten Melawi
 - Kabupaten Landak – Kabupaten Kubu Raya



- Kabupaten Sanggau – Kabupaten Sekadau
- Kabupaten Sintang – Kabupaten Kapuas Hulu
- e) Usulan Penetapan Permendagri Batas Daerah antar Kabupaten/Kota
 - Kabupaten Landak – Kabupaten Kubu Raya
- f) Draft Permendagri tentang Batas Daerah antar Kabupaten/Kota yang telah diusulkan :
 - Kabupaten Sintang – Kabupaten Melawi
 - Kabupaten Landak – Kabupaten Kubu Raya
 - Kabupaten Sanggau – Kabupaten Sekadau
- g) Permendagri tentang Batas Daerah antar Kabupaten/Kota
 - Permendagri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten
 - Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya
 - Permendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten
 - Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang.
 - Permendagri Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten
 - Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya
 - Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota
 - Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
- h) Rencana Kerja Penegasan Batas Daerah Tahun 2021 antara:
 - Kab. Landak – Kab. Bengkayang
 - Kab. Ketapang – Kab. Sekadau

- **Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya**

Sasaran dari kegiatan ini adalah mewujudkan penataan dan penegasan wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.121.301.400,00 dan realisasi sebesar Rp.109.931.400,00 atau sebesar 90,63 %.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya, sebagai berikut :



- a) Permohonan Rekonstruksi Batas Daerah antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Rapat Koordinasi Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah.
- c) Berita Acara Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah.
- d) Pembahasan Internal Penegasan Batas Daerah antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Pada segmen batas sebagai berikut :
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Lamandau Prov. Kalteng
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Sukamara Prov. Kalteng.
- e) Verifikasi Lapangan terhadap Peta Kerja Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Rencana Kerja Penegasan Batas Daerah Tahun 2021 antara :
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Lamandau Prov. Kalteng
 - Kab. Ketapang Prov. Kalbar – Kab. Sukamara Prov. Kalteng.



Tabel 17

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Sasaran Strategis		IKU		Realisasi			Target		
	2018 dan 2019	2020	2018 dan 2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah		Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi		6 Segmen	8 Segmen	-	6 Segmen	6 Segmen	-
			Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Provinsi		2 Segmen	2 Segmen	-	2 Segmen	2 Segmen	-
			Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka meningkatkan penataan dan pembinaan kewilayahan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan	-
			Persentase fasilitasi di bidang pertanahan dan kawasan di Provinsi Kalimantan Barat		100 %	100 %	-	100 %	100 %	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.		Meningkatnya Penataan Daerah		Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Satus Hukum)	-	-	40 %	-	-	40 %
				Pembentukan Kabupaten	-	-	40 %	-	-	40 %
				Segmen Batas Daerah	-	-	4 Segmen Batas	-	-	3 Segmen Batas

Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi dasar untuk penyusunan sasaran strategis dan IKU pada Tahun 2018 dan 2019. Namun pada Tahun 2020 adanya perubahan nomenklatur sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 dimana ada beberapa tugas pokok dan fungsi biro pemerintahan yang dialihkan pada satuan kerja perangkat daerah yang lain, sehingga untuk penyusunan sasaran strategis dan IKU disesuaikan kembali sebagaimana juga mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat 4 (empat) IKU pada Sasaran Strategis “Terfasilitasinya Kegiatan Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah”, namun untuk Tahun 2020 Sasaran Strategis berubah menjadi “Meningkatnya Penataan Daerah” dengan mengampu 3 (tiga) IKU.

Pada Tahun 2020 Sasaran Strategis 2 yaitu “Meningkatnya Penataan Daerah”, dalam pelaksanaannya pada IKU Pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan Pembentukan Kabupaten telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 40 %, bahkan untuk IKU Segmen Batas Daerah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 4 segmen batas dari 3 segmen batas yang ditargetkan.



Tabel 18

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2020	Target Nasional
Meningkatnya Penataan Daerah	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Satus Hukum)	40 %	-
	Pembentukan Kabupaten	40 %	-
	Segmen Batas Daerah	4 Segmen Batas	30 Segmen Batas

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama” Segmen Batas Daerah” memiliki target nasional sebanyak 30 segmen batas daerah untuk seluruh Indonesia.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kebijakan Pembentukan DOB merupakan kewenangan pemerintah Pusat dan saat ini sedang Moratorium Kebijakan Pembentukan DOB.
2. Ketika terjadinya pandemi Covid- 19 segala aktivitas kegiatan rapat pembahasan batas daerah dengan menggunakan media Zoom Meeting, pandemi ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi yaitu adanya refofusing anggaran, terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dalam mengambil keputusan, terbatasnya dana, SDM, dan data yang dimiliki dalam proses penegasan batas daerah, ruang lingkup wilayah yang luas dan keterbatasan prasarana pendukung Penegasan Batas Daerah.



- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan perkembangan Pembentukan DOB yang masih lambat kemajuannya dikarenakan adanya kebijakan Moratorium Pembentukan DOB.
2. Meningkatkan koordinasi antar Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat dengan Tim PBD Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga terkait penegasan batas daera.
3. Meningkatkan kualitas data spasial guna mengantisipasi ruang lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang luas.
4. Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/ Kota tentang proses penegasan batas daerah.
5. Meningkatkan kualitas ASN yang menangani penegasan batas daerah melalui Bimbingan Teknis ataupun Pendidikan dan Pelatihan.
6. Meningkatkan alokasi anggaran/pendanaan guna peningkatan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi serta prasarana pendukung (Sistem Informasi Geografis) guna meningkatkan produktifitas dan kinerja fasilitasi penegasan batas daerah, khususnya antar Kabupaten/Kota.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Tabel 19

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan



Kerjasama Dalam dan Luar Negeri” mencapai 100 % atau dapat dikategorikan “Berhasil”. Analisa diatas dapat di dukung dengan :

Tabel 20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	443.447.400,00	428.767.550,00	96,69	100 %	3,31

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,69 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka pada sasaran ini ditingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 3,31.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada Sasaran 3, adalah :

- IKU : Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

- Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk memfasilitasi atas usulan Kerja Sama yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi di Kalimantan Barat yang berpeluang untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini akan menjadi landasan bagi pelaksana fungsi administrasi Kerja Sama di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menganalisis kebutuhan Kerja Sama Daerah. Kegiatan ini dijadwalkan untuk



dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan berbagai jenis kegiatan teknis yang bersifat penunjang. Usulan-usulan yang ditujukan ke Biro Pemerintahan akan dibahas pada rapat-rapat tim untuk disempurnakan dan hasilnya dituang dalam bentuk naskah Kesepakatan Bersama dan naskah Perjanjian Kerja Sama kemudian menjadi bahan masukan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.101.511.900,00 dan realisasi sebesar Rp.95.667.500,00 atau sebesar 94,24 %. Outputnya adalah terfasilitasinya administrasi Kerja Sama yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama/Rencana Aksi yang telah disiapkan untuk di proses lebih lanjut.

- Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta

Tujuan dari Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Memfasilitasi administrasi Kerja Sama antar daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
2. Memberikan masukan pada Pimpinan atas masukan usulan Kerja Sama antar Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menyusun laporan administrasi yang telah diusulkan Kerja Sama dan sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Kerja Sama Dalam Daerah untuk merumuskan kebijakan terkait Kerja Sama daerah antar pemerintah.
4. Mendorong terciptanya keharmonisan dalam administrasi pengusulan Kerja Sama yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.



Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.69.131.900,00 dan realisasi sebesar Rp.68.319.200,00 atau sebesar 98,82 %. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu hasil keluaran adalah terfasilitasinya administrasi Kerja Sama yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama/Rencana Aksi yang telah disiapkan untuk di proses lebih lanjut.



Tabel 21

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Sasaran Strategis		IKU		Realisasi			Target		
2018 dan 2019	2020	2018 dan 2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalbar		Jumlah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama		14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-
	Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	-	100 %	-	-	100 %



Pada Tahun 2018 dan 2019 sasaran strategisnya adalah “Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat” dengan IKU “Jumlah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama”. Selanjutnya di Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 sehingga sasaran strategis menjadi “Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri” dengan IKU “Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri”.

Secara umum untuk sasaran strategis 3 ini, realisasi pencapaian kinerjanya mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 22

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2020	Target Nasional
Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100 %	-

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Dengan adanya Regulasi atau aturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di Luar Negeri, maka dari itu daerah-daerah belum mengerti format dan aturan yang



- terbaru tersebut, bahkan dari adanya aturam baru ini untuk Kementerian/Lembaga yang dahulu melakukan kerja sama dengan menggunakan Kesepakatan Bersama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berubah menjadi Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi.
2. Belum adanya sistem database/Aplikasi yang memudahkan pengelolaan fasilitas kerja sama antar pemerintah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam mengelola Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintahan masih menggunakan sistem manual, alur surat masuk dan keluar juga masih dicatat secara manual, sehingga kearsipan dokumen kerja sama belum tersimpan secara database.
 3. Belum adanya sistem database/Aplikasi yang memudahkan pengelolaan fasilitas dengan Badan Usaha/swasta, database Kerja sama dengan pihak ketiga masih tersebar oleh PERANGKAT daerah dan belum dihimpun oleh bagian kerja sama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, dalam mengelola Fasilitas Kerja Sama dengan Badan Usaha masih menggunakan sistem manual, alur surat masuk dan keluar juga masih dicatat secara manual, sehingga kearsipan dokumen kerja sama belum tersimpan secara database.
 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang Analis kerja sama hal tersebut menghambat efektivitas dalam memfasilitasi kerja sama dengan badan usaha/swasta.
- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :**
1. Melakukan sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama antar pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Membuat sistem database/aplikasi untuk mendukung dan mengelola fasilitas Kerja sama agar menunjang dan memudahkan user dalam melaksanakan fasilitas kerja sama.
 3. Membuat sistem database/aplikasi untuk mendukung dan mengelola fasilitas Kerja sama agar menunjang dan memudahkan user dalam melaksanakan fasilitas kerja sama.
 4. Menambah Pegawai yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan fasilitas kerja sama dengan badan usaha/swasta.



B. REALISASI ANGGARAN

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 melalui DPPA Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.180.471.869,00 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Selanjutnya dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp. 3.024.408.546,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau dengan realisasi fisik keuangan sebesar 95,09%.

Secara rinci realisasi fisik anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 23
Realisasi Fisik Anggaran

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (RP)	Realisasi Fisik Keuangan (%)
Belanja Langsung	3.180.471.869,00	3.024.408.546,00	95,09%
Jumlah	3.180.471.869,00	3.024.408.546,00	95,09%

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar per 30 Desember 2020

Berdasarkan tabel 23, realisasi fisik keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95,09%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi fisik keuangan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 94,53%, maka realisasi fisik keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan.

BAB IV PENUTUP



Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat maka seluruh Program dan Kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilaksanakan secara optimal.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana dengan optimal dan efisien, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang dihitung dari keseluruhan persentase hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan rata-rata capaian sasaran, maka capaian kinerja sasaran Program Prioritas Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar 104 % artinya dalam interval atau capaian nilai 90-100 yaitu sangat baik maka kategori capaian kinerja sasaran atau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat SANGAT BAIK.

Hal ini ditunjukkan dengan dukungan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari persentase keseluruhan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sebesar 104 % dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Capaian Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan" sebesar 100 % dengan kategori sangat baik;
 - b. Capaian Sasaran Strategis 2 dengan IKU "Pembentukan Provinsi Kapuas Raya " sebesar 100% dengan kategori capaian berhasil;
 - c. Capaian Sasaran Strategis 2 dengan IKU " Pembentukan Kabupaten " sebesar 100 % dengan kategori capaian berhasil;
 - d. Capaian Sasaran Strategis 2 dengan IKU " Segmen Batas Daerah " sebesar 133 % dengan kategori capaian sangat baik ;
 - e. Capaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU " Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kerjasama antar pemerintah dan



badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri” sebesar 100 % dengan kategori capaian sangat baik.

2. Akuntabilitas Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat realisasi fisik keuangannya sebesar 95,09 % dan interval nilai atau rentang capaian nilai 90-100 dengan kategori capaian SANGAT BAIK.
3. Capaian kinerja realisasi fisik keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian kinerja sasaran strategis atau capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
4. Hasil Capaian Kinerja Sasaran atau Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi faktor sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasana, leadership Pimpinan serta hubungan jalinan kerjasama antar Bagian pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Kunci keberhasilan adalah komitmen dan kemauan dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
5. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam menggunakan anggaran telah melakukan asas manfaat dana yang tersedia, sehingga dilakukan optimalisasi dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Strategi Kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat akan memetakan kondisi riil Fungsional Umum di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat sehingga pemberdayaan terhadap Fungsional Umum sesuai dengan kemampuan dan akan dilakukan fakta integritas sesuai dengan Rencana Kerja Perorangan sesuai dengan uraian tugas masing-masing Fungsional Umum;
2. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat mendukung misi Kepala Daerah ke 2 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance* di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas;



3. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan revisi Rencana Strategis Biro disesuaikan dengan Revisi RPJMD 2018-2023 yang disesuaikan dengan RPJMN 2018-2023.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk capaian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan sebagai bahan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Pontianak, Februari 2021

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kalimantan Barat,

DINI ARDIANTO, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19720712 199203 1 008



LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Penataan Daerah	a. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	40 %	40 %	100 %
		b. Pembentukan Kabupaten	40 %	40 %	100 %
		c. Segmen Batas Daerah	3 Segmen Batas Daerah	4 Segmen Batas Daerah	133 %
3.	Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100%	100%	100%

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar 2020.

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 3.180.471.869,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 3.024.408.546,00

Pontianak, Februari 2021

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kalimantan Barat,

DINI ARDIANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I



NIP. 19720712 199203 1 008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINI ARDIANTO, S.IP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A.L.LEYSANDRI, SH
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Oktober 2020

Pihak kedua,
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

A. L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kalimantan Barat

DINI ARDIANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720712 199203 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
2	Meningkatnya Penataan Daerah	a. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum) b. Pembentukan Kabupaten c. Segmen Batas Daerah	40% 40% 3 Segmen Batas
4	Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha/swasta di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Rp. 1.420.606.000,00	APBD
2. Program Penataan Daerah	Rp. 721.952.250,00	APBD
3. Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Rp. 443.447.400,00	APBD
4. Program Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. -	APBN
TOTAL	Rp. 2.586.005.650,00	

Pihak kedua,
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

A. L. LEYSANDRI, SH
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kalimantan Barat

DINI ARDIANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720712 199203 1 008